



PUTUSAN
Nomor 348 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV ALFATH SAGUNA, beralamat di Jalan M. Said Gang Kita Blok X Nomor 03 RT.029, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, alamat surat elektronik cv.alfathsaguna@gmail.com, yang diwakili oleh Ekfan Fahrocin, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Thomas Istiarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum TRION LAW FIRM berkantor di Jakarta, alamat surat elektronik info@trion-law.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0033/IV/TUN/TR/2023, tanggal 5 April 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA, tempat kedudukan di Jalan Dr. Cipta Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang, Samarinda, Kalimantan Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jakarta dan Syahrul, S.H., Pegawai pada Politeknik Negeri Samarinda, beralamat di Samarinda, alamat surat elektronik hukumsatoe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2446/PL7/TU/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 348 K/TUN/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 130/PL7/PNBP/TU/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Jawaban Sanggah Banding kepada Direktur CV Alfath Saguna pada tender Pembangunan Lift Gedung Direktorat POLNES TA.2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 130/PL7/PNBP/TU/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Jawaban Sanggah Banding kepada Direktur CV Alfath Saguna pada tender Pembangunan Lift Gedung Direktorat POLNES TA.2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menyatakan bahwa CV Alfath Saguna sudah sesuai dengan persyaratan acuan dokumen pemilihan Nomor 41/PL7/PNBP/TU/IV/2022, tanggal 11 April 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lift Gedung Direktorat POLNES TA.2022;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 30/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 20 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 5/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 5/B/2023/PT.TUN.BJM;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/G/2022/PTUN.SMD;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 130/PL7/PNBP/TU/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Jawaban Sanggah Banding kepada Direktur CV Alfath Saguna pada tender Pembangunan Lift Gedung Direktorat POLNES TA.2022;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah peserta tender paket pekerjaan pembangunan lift Gedung Direktorat Politeknik Negeri

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 348 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda TA 2022, berdasarkan hasil evaluasi Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam Evaluasi Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Lift Gedung Direktorat POLNESTA 2022 Nomor 64/PL7/PNBP/TU/1V/2011 tanggal 28 April 2022;

- Bahwa atas terbitnya Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan sanggah dengan Surat Nomor 01/SST/CVAS/POLNES/V/2022 tanggal 2 Mei 2022, dan ditanggapi oleh Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) dengan Surat Nomor 70/PL7/PNBP/TU/V/2022. Selanjutnya pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan Sanggah Banding dengan surat Nomor 02/SBT/CVAS/POLNES/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, dan ditanggapi oleh KPA Polteknis Samarinda dengan Surat Nomor 130/PL7/PNBP/TU/V/2022 tanggal 25 Mei 2022. Oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat masih keberatan atas jawaban sanggah banding tersebut, maka surat jawaban sanggah banding tersebut dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 75 dan 76 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan *juncto* Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka tahap sanggah dan sanggah banding merupakan Upaya Administratif atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian yang seharusnya dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Lift Gedung Direktorat POLNES TA 2022 Nomor 64/PL7/PNBP/TU/1V/2011 tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 348 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV ALFATH SAGUNA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 348 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)